

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

WHO mengumumkan bahwa dunia sedang menghadapi suatu pandemi yang disebut dengan *Corona Virus Infectious Disease 2019* atau COVID-19. Hingga virus tersebut masuk ke Indonesia bahkan diseluruh penjuru negara pada akhir tahun 2019. Akibat adanya Covid-19 ini menyebabkan roda perekonomian terbengkalai, perusahaan-perusahaan merugi, karyawan-karyawan banyak di PHK, hingga minimnya peluang pekerjaan, menyebabkan perekonomian Indonesia khususnya, menjadi menurun. Dari kasus tersebut timbulah masalah dimana para pedagang merugi karena sepi nya pembeli. Namun tidak banyak juga dari mereka para pedagang banting stir dengan cara memanfaatkan peluang usaha yang ada dengan berbagai cara, salah satunya dengan melakukan pembiayaan disuatu bank untuk melakukan bisnis usaha baru yang sesuai dengan peluang disaat-saat pandemi seperti ini.

Pandemi Covid-19 ini memberikan dampak diberbagai aspek kehidupan salah satunya aspek perekonomian. Sedangkan penunjang sektor perekonomian terbesar di Indonesia adalah UMKM.

Tabel 1.1
Jumlah UMKM di Kabupaten Bantul
Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Jumlah UMKM
1	2016	27.708	11.544	6.926	46.178
2	2017	27.828	11.594	6.956	46.378
3	2018	28.384	11.768	6.991	47.143
4	2019	29.098	11.992	7.058	48.148
5	2020	30.486	12.201	7.114	49.801

Sumber: <https://data.bantulkab.go.id/>

Dalam pengklasifikasian UMKM, usaha mikro adalah usaha yang paling banyak di Kabupaten Bantul setiap tahunnya. Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa jumlah UMKM dari tahun 2016 hingga tahun 2020, mengalami peningkatan.

Bank bukanlah suatu hal yang asing di masyarakat negara maju, di masyarakat negara maju sangat membutuhkan keberadaan bank. Bank sangat dibutuhkan bagi masyarakat yang memiliki uang maupun masyarakat yang memerlukan uang. Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang kegiataannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank syariah juga dikenal dengan nama lain Bank Tanpa Bunga (*La Riba Bank*), Bank Islam (*Islamic Bank*), dan Bank Nirbunga.¹ Kegiatan dalam Praktik Bank Syariah merupakan bagian dari Muamalah atau semua akad yang memperbolehkan manusia saling menukarkan manfaatnya.² Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam, yaitu bank yang tata cara operasinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Dan juga tidak mengandung unsur *maysir*, *gharar*, dan *riba*.

Sebagai lembaga perantara jasa keuangan (*financial intermediary*), bank memiliki tugas pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat, dan diharapkan dengan dana tersebut dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan, baik bagi masyarakat, bagi lembaga negara maupun swasta. Bank syariah dalam kegiatan penyaluran dana yaitu dengan melakukan investasi dan pembiayaan. Disebut dengan investasi yaitu karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dana, dan keuntungan akan diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi objek dana tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang sudah diperjanjikan sebelumnya. Disebut dengan pembiayaan karena bank syariah menyediakan dana guna

¹ Karnaen, Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonion. (1993). *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. hlm 2.

² Musjtari, Dewi Nurul dan Fadia Fitriyanti. (2010). *Hukum Perbankan Syariah dan Takaful*. Yogyakarta: Lab Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

untuk membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak memperolehnya.³

Walaupun dengan adanya pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, namun para pedagang tetap ingin melanjutkan usahanya. Namun sebagian besar dari mereka terkendala dengan kurangnya modal akibat sepi pembeli, sehingga tidak banyak para pedagang melakukan pembiayaan di lembaga keuangan khususnya Bank Syariah Indonesia.

Jumlah kontrak pembiayaan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, seperti di tahun 2019 jumlah kontrak sejumlah 24,73 juta meningkat di tahun 2020 jumlahnya menjadi 26,76 juta. Jumlah kontrak terbesar pada tahun 2020 adalah kontrak pembiayaan multiguna sebanyak 25,99 juta, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.2

**Jumlah Kontrak Berdasarkan Jenis Kegiatan Usaha Pembiayaan
Tahun 2016-2020**

No.	Jenis Kegiatan Usaha Pembiayaan	Jumlah Kontrak				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pembiayaan Investasi	555.299	822.012	761.968	632.499	544.595
2.	Pembiayaan Modal Kerja	186.493	198.741	178.181	225.279	222.909

³ Ilyas, Rahmat. (2015). Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syari'ah. Bangka Belitung: Jurnal Penelitian, Vol. 9, No. 1, Februari 2015.

3.	Pembiayaan Multiguna	18.524.374	19.232.854	19.555.009	23.873.238	25.991.730
4.	Pembiayaan Lainnya Berdasarkan Persetujuan OJK	460	3.037	3.799	3.681	4.057
Jumlah		19.266.626	20.256.644	20.498.957	24.734.697	26.763.291

Sumber: OJK Seri Standar Produk Perbankan Syariah 5

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa adanya kenaikan kontrak pembiayaan setiap tahunnya. Virus Covid-19 mulai menyebar di Indonesia pada akhir tahun 2019. Dan berdasarkan data tersebut jumlah kontrak pembiayaan di Indonesia tidak stabil, ini membuktikan bahwa beberapa masyarakat ada yang terkena dampak pandemi ada pula masyarakat yang tidak begitu terkena dampak pandemi. Namun masyarakat ingin tetap mempertahankan roda perekonomian dan keuangannya harus berjalan. Agar Bank Syariah Indonesia dapat berkembang dan terus berjalan, terutama dalam memenuhi kebutuhan nasabahnya, maka diperlukan adanya analisis perilaku nasabah sebagai salah satu cara dalam meningkatkan keberhasilan pemasarannya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisa Perilaku Nasabah di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Keputusan Melakukan Pembiayaan di Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus BSI Bantul Sudirman 2)”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah melakukan pembiayaan?
2. Apa perbedaan sikap nasabah saat pengajuan pembiayaan dan saat melakukan cicilan atau pelunasan pembiayaan?
3. Apa dampak pandemi Covid-19 terhadap cicilan pembiayaan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah dalam melakukan pembiayaan tersebut.
2. Untuk menganalisis perbedaan sikap nasabah saat pengajuan pembiayaan dan saat melakukan cicilan atau pelunasan pembiayaan.
3. Untuk menganalisis dampak pandemi Covid-19 terhadap cicilan pembiayaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini mengenai perilaku konsumen yang diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis khususnya, maupun bagi pembaca dan masyarakat mengenai perilaku konsumen, faktor-faktor nasabah melakukan pembiayaan dan dampak pandemi Covid-19. Kegunaan lain dari penelitian ini adalah semoga dapat membantu peneliti selanjutnya untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian yang berkaitan dengan perilaku konsumen dalam keputusan melakukan pembiayaan.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan untuk Bank Syariah Indonesia Bantul Sudirman 2 maupun lembaga keuangan lainnya, agar dapat meningkatkan kinerja karyawan, kualitas pelayanan, fasilitas dan lain sebagainya. Dengan harapan nasabah dapat tertarik untuk melakukan pembiayaan dan nasabah merasakan kepuasan di Bank Syariah Indonesia Bantul Sudirman 2 tersebut.

E. Batasan Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus dan tidak meluas, penulis membatasi penelitian ini hanya pada perilaku nasabah yang menjadi nasabah pembiayaan di BSI KCP Bantul Sudirman 2.